



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN, DPR, DAN
PIHAK TERKAIT
(III), (V)**

J A K A R T A

SELASA, 24 OKTOBER 2017



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017
PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a, huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 571 huruf d]
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d]
- Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 557 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 557 ayat (2), serta Pasal 571] Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- Kautsar dan Samsul Bahri (Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017)
- Tgk. H. Muharuddin (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
- Hendra Fauzi, Robby Syahputra, Ferry Munandar (Perkara Nomor 75/PUU- XV/2017)

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden, DPR, dan Pihak Terkait (III), (V)

**Selasa, 24 Oktober 2017, Pukul 14.16 – 15.21 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|-------------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Aswanto | (Anggota) |
| 4) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) Saldi Isra | (Anggota) |
| 7) Suhartoyo | (Anggota) |
| 8) Wahiduddin Adams | (Anggota) |

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Achmad Edi Subiyanto
Pihak yang Hadir:

Panitera Pengganti

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017:

1. Kamaruddin
2. Maulana Ridha

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017:

1. Burhanudin
2. Mukhlis
3. Zairi

C. Pemohon Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017:

1. Irfan Fahmi
2. Hendra Fauzi
3. Robby Syahputra
4. Ferry Munandar

D. Pihak Terkait :

1. Safaruddin (Perkara Nomor 61, 66/PUU-XV/2017)
2. Muhammad A. H. (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
3. Syamsul Bahri (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)
4. Ismu Nazar (Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017)

E. Pemerintah:

1. Nanik Hariwanti
2. Purwoko
3. Wahyu Jaya Setia Azhari
4. Fitri Nur Astari

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.16 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017 dengan ini dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya cek kehadirannya. Pemohon Perkara 61/PUU-XV/2017?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 66/PUU-XV/2017?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 75/PUU-XV/2017?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. DPR tidak hadir, ada kabar surat yang menyatakan tidak bisa menghadiri persidangan karena berkenaan dengan rapat-rapat di DPR yang tidak bisa ditinggalkan. Pemerintah yang mewakili presiden?

8. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Pemerintah yang mewakili dari Dirjen Peraturan Perundang-undangan Hukum dan HAM Ibu Nanik Hariwanti, Ibu Fitri, Ibu Rahayu, Pak Jaya, dan saya sendiri Purwoko. Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih. Pihak Terkait ada 4 Pihak Terkait, yang pertama Yayasan Advokasi Rakyat Aceh.

10. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61, 66/PUU-XV/2017: SAFARUDDIN

Hadir.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Pihak Terkait ini semula pada persidangan yang lalu dinyatakan tidak bisa diterima menjadi Pihak Terkait karena di dalam permohonannya tidak ditandatangani, ya. Kemudian Saudara mengajukan permohonan baru dan sudah ditandatangani. Ya, Majelis menentukan Saudara bisa diterima menjadi Pihak Terkait Saudara Safaruddin, S.H., ya?

12. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61, 66/PUU-XV/2017: SAFARUDDIN

Benar, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kemudian Pihak Terkait Samsul Bahri?

14. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: SAMSUL BAHRI

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Pihak Terkait Ismu nazar?

16. PIHAK TERKAIT III: ISMUNAZAR

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Yang terakhir Pihak Terkait Drs. H. Muhammad A. H., M.Kom.I?

**18. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUHAMMAD A. H.**

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik, terima kasih. Agenda kita pada siang hari ini adalah mendengarkan keterangan. Yang pertama dari DPR, DPR tidak hadir maka kita belum bisa mendengar. Kemudian keterangan Presiden, dari Presiden bagaimana?

20. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk keterangan Presiden, Pemerintah pada pokoknya tetap pada pendirian pada keterangan yang telah disampaikan pada persidangan terdahulu, yaitu perkara yang ada di Nomor 61/PUU-XV/2017. Sekian, terima kasih, Yang Mulia.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Kalau begitu nanti Pihak Pemohon, keterangan Pemerintah yang sudah dimasukkan atau dibacakan pada persidangan 61/PUU-XV/2017 berlaku untuk keterangan 66/PUU-XV/2017 dan 75/PUU-XV/2017.

**22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
KAMARUDDIN**

Izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
KAMARUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pemerintah, kami juga ingin menanyakan dari Pihak Pemerintah. Ini kan, Pihak Pemerintah membuat satu surat atau memo kepada pemerintahan Aceh berkaitan dengan perkara kita. Pada dasarnya Pihak Pemerintah meminta maaf atas

keterangan terdahulu, ini minta maaf ini dalam rangka apa? Atau mencabut keterangannya atau apa? Karena ini berkaitan dengan proses hukum, ya, bukan persoalan-persoalan politik karena pada dasarnya Pemerintah sudah mengeluarkan surat itu yang dikirim kepada DPR Aceh dan Pemerintah Aceh memohon maaf atas keterangan yang diberikan dalam persidangan ini, Yang Mulia. Ini kita ingin menanyakan tentang permohonan maaf itu apa?

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, bisa ditangkap.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Itu, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti Pemerintah itu direspons, ya, supaya direspons dan suratnya juga nanti diserahkan bersama dengan keterangan tambahan itu yang diminta, ya. Keterangan yang sudah disampaikan nanti dipakai oleh Pemohon sebagai keterangan dalam Perkara 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, dan 75/PUU-XV/2017. Kemudian tambahannya (...)

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Izin, Yang Mulia.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebentar, belum selesai. Ya, belum selesai, dimatikan dulu. Oke, nanti Pemerintah, tambahan yang diminta ini juga nanti ditambahkan, ya. Baik, silakan. Apa yang akan Anda sampaikan?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Yang Mulia, satu lagi, Yang Mulia. Kami juga belum mendapatkan keterangan Pemerintah dan DPR sampai pada saat ini, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, itu tadi saya sampaikan nanti diambil di Kepaniteraan.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017:
KAMARUDDIN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti bisa disampaikan. Perkara 75/PUU-XV/2017 apa yang akan disampaikan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Perkara 75/PUU-XV/2017 karena dianggap keterangan Pemerintah pada Perkara 61/PUU-XV/2017 itu dianggap sama dengan Perkara Nomor 75/PUU-XV/2017 kami tentu ingin mendapatkan keterangannya, itu yang pertama.

Yang kedua, terkait dengan pernyataan dari Pemohon dari Perkara 61/PUU-XV/2017 berkaitan dengan adanya surat kepada Pemerintah Aceh atau DPR Aceh, kami menafsirkan itu yang harus diklarifikasi Pemerintah karena (...)

35. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Tadi kan, saya sudah bilang ya, itu nanti direspons dan nanti ditambahkan keterangannya, nanti itu sebagai keterangan tambahan yang harus disampaikan kepada kita semua, ya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Baik, Yang Mulia, karena kalau enggak diklarifikasi ditafsirkan bahwa (...)

37. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, tadi makanya saya sudah sampaikan (...)

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Pemerintah menganulir keterangannya pada Perkara 61/PUU-XV/2017.

39. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Nanti ada penjelasannya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Baik.

41. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oke, klir, ya?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Majelis, mohon kami menanggapi sedikit dari Kuasa Hukum Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017, Yang Mulia.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Gimana?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Kami ingin penjelasan dari Majelis karena kuasa Pemerintah tadi menyatakan apa yang akan disampaikan hari ini, itu juga berlaku terhadap jawaban yang lalu terhadap perkara (...)

45. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak, maksudnya keterangan yang lalu berlaku untuk yang sekarang?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: BURHANUDDIN

Ya.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya.

**48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
BURHANUDDIN**

Kami ingin memohon penjelasan Majelis Hakim bahwa sampai saat ini kami memang belum menerima itu. Dan yang menjadi pertanyaan adalah apakah mekanisme yang dilakukan oleh Kuasa Pemerintah itu dikenal dalam hukum acara kita?

49. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya dikenal. Makanya saya bilang nanti bisa diambil keterangan itu berlaku untuk semua perkara ini dan diambil di Kepaniteraan.

**50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
BURHANUDDIN**

Terima kasih, Yang Mulia.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Kenapa saya bilang begitu, berarti berlaku menurut hukum acaranya, ya sudah jelas. Jadi, nanti untuk Pemohon 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017, 75/PUU-XV/2017, bisa mengambil keterangan Pemerintah yang terdahulu di Kepaniteraan. Tambahan penjelasan yang diminta dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 nanti direspons oleh Pemerintah dan nanti disampaikan ke Kepaniteraan dan kita bagikan seluruhnya. Hakim juga belum memperoleh, kan? Itu tambahan baru, begitu ya.

Baik, sehingga satu-satunya agenda pada hari ini kita mendengarkan keterangan Pihak Terkait 4 orang ini, 4 Pihak Terkait. Dimulai terlebih dahulu dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh. Ini menjadi Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan 66/PUU-XV/2017. Saya persilakan di mimbar, jangan di situ supaya terlihat nanti. Kalau berperkara di sini itu ditayangkan di televisi supaya dikenal seluruh Indonesia, kalau berdiri. Silakan, Pak.

**52. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61, 66/PUU-XV/2017:
SAFARUDDIN**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Saya Safaruddin, S.H., dalam hal ini mewakili (...)

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Sebelumnya saya mohon bisa disingkat pokok-pokoknya, highlight-nya, ya karena waktunya sangat terbatas, tidak usah dibacakan seluruhnya. Silakan.

54. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61, 66/PUU-XV/2017: SAFARUDDIN

Baik, terima kasih. Saya mewakili Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dalam hal ini mengajukan keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 66/PUU-XV/2017. Yang pertama, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017. Yang pertama a, tentang legal standing.

Bahwa pemberlakuan Pasal 571 huruf d yang mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mengatur tentang jumlah komisioner KIP dan KIP Aceh dan kabupaten/kota di Pasal 557 pun demikian.

Di Pasal 60 ayat (1), (2), serta ayat (4) tentang jumlah anggota Bawaslu sebagaimana disebut dalam lampiran 1 dan lampiran 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, bukan pada rekrutmen komisioner KIP dan Bawaslu. Sedangkan terhadap rekrutmen KIP tetap oleh DPRA dan DPRK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh Pasal 56 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), pasal itu tetap berlaku dan tidak dicabut. Untuk itu, kita menilai tidak ada kerugian konstitusional bagi para Pemohon dan Pemohon bukanlah orang yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 557 huruf d. Tidak ada korelasi dan kerugian konstitusional para Pemohon dalam berlakunya pasal a quo sehingga Para Pemohon tidak punya legal standing dalam perkara ini.

Yang kedua, dalam pokok perkara. Dalam pokok permohonan Pemohon pada angka 16 mendalilkan bahwa dengan berlakunya ... dengan berlakunya Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Pemilu akan menghilangkan hak Pemohon sebagai anggota DPR Aceh dalam mengusulkan komisioner KIP Aceh. Dalam hal ini para Pemohon sepertinya kehilangan arah dalam permohonannya yang mengajukan permohonan uji materi berlakunya Pasal 571 huruf d dan Pasal 557 ayat (1) a, b, dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Para Pemohon seharusnya fokus dalam menguraikan kerugian hak konstitusional pada Pasal 571 huruf d, dan Pasal 557 ayat (1) a, b, dan

ayat (4), dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bukan menguraikan kerugian hak konstitusional pada pasal yang tidak diuji dalam perkara ini. Pemohon juga dalam angka 21 menyebutkan bahwa penyelenggara pemilu adalah salah satu kekhususan Aceh. Dalam hal ini kami menyarankan agar para Pemohon membaca kembali Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Aceh yang meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama.
2. Penyelenggaraan kehidupan adat.
3. Penyelenggaraan pendidikan.
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.

Penegasan ini juga terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35, Nomor 31, Nomor 83, dan Nomor 17. Untuk itu alasan dari para Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan sudah sepatutnya Mahkamah Konstitusi menolak alasan ini.

Pemohon dalam angka 24 menyebutkan bahwa dengan adanya pengurangan komisioner KIP Aceh telah merugikan hak konstitusional Pemohon. Dalam hal ini, Pemohon tidak dapat menjabarkan secara konkret tentang kerugian konstitusional yang dimaksud dengan berlakunya Pasal 57 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sehingga alasan Pemohon dalam poin tersebut kabur.

Yang kedua, keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang legal standing. Bahwa kehadiran Ketua DPR sebagai Pemohon terhadap berlakunya Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menunjukkan ketidakkompakan Pemerintah Aceh antara gubernur dan Pemerintah Aceh ... antara gubernur dan DPR Aceh. Seharusnya jika memang Pemerintah Aceh merasa dirugikan dengan berlakunya pasal a quo, maka gubernur seharusnya menjadi para pihak juga dalam perkara ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh. Pemerintah Aceh adalah pemerintah provinsi dalam sistem negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Ketidakhadiran gubernur dalam perkara ini menunjukkan secara implisit bahwa Gubernur Aceh sepakat dengan berlakunya Pasal 571 huruf d, dan banyak masyarakat di Aceh juga mendukung berlakunya Pasal 571 huruf d tersebut seperti yang kami lakukan saat ini. Kami tidak sepakat dengan langkah DPR yang mengajukan judicial review terhadap Pasal 571 huruf d. Jikapun akan diajukan, kami masyarakat Aceh meminta DPR agar menggelar referendum di Aceh, meminta persetujuan seluruh masyarakat Aceh, apakah mendukung atau tidak terhadap berlakunya Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Untuk itu, kami mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada DPR agar melaksanakan referendum di Aceh untuk mendengar pendapat masyarakat Aceh, setuju atau tidaknya berlaku Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Dalam Pokok Perkara. Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi, "Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku."

Adapun alasan kami sebagai Pihak Terkait adalah untuk mempertahankan berlakunya Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pandangan kami, keberadaan pasal tersebut justru menguntungkan negara dan daerah, khususnya Provinsi Aceh dalam masalah penganggaran, seperti pencabutan Pasal 571 huruf ... Pasal 571 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Aceh disebutkan, "Kalau anggota KIP tujuh orang, maka dalam Undang-Undang Pemilu hanya lima orang."

Jika di kabupaten/kota selama ini lima orang, nantinya akan menjadi tiga orang komisioner saja, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, hanya Aceh Timur, dan Aceh Utara, dan Pidie yang masih lima orang. Ketentuan ini berlaku serempak di seluruh Indonesia dan ini akan menghemat anggaran pilkada. Justru dengan banyaknya komisioner, akan menghabiskan banyak anggaran yang ... dan banyak masalah nantinya.

Dalam perkiraan kami dengan berlakunya pasal tersebut, negara telah menghemat uang puluhan miliar dari gaji saya ... dari gaji saja, belum lagi dana operasional, tunjangan, dan biaya lainnya yang diberikan fasilitas dari negara kepada komisioner KIP, baik provinsi maupun kabupaten. Jika anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan, tentu akan sangat bermanfaat bagi rakyat dan negara. Lagipun komposisi komisioner yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 ... yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu sama di seluruh Indonesia dan tidak akan mengganggu proses kinerja KPU atau KIP di Aceh dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa keistimewaan Aceh merujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Aceh, seperti yang kami sebutkan terdahulu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pemerintah Aceh perlu penyesuaian zaman. Yayasan Advokasi Rakyat Aceh menilai bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 perlu dila (...)

55. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ketutup anu ... kertasnya, agak dijauhkan dari itunya. Ya, ini gangguan teknis. Tidak ada gangguan hukum, tapi gangguan teknis ini.

Silakan, Petugas, tolong dianukan dulu. Jadi, kesalahan itu pasti persoalan teknis. Kalau persoalan hukum, enggak ada. Silakan, Pak.

**56. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 61, 66/PUU-XV/2017:
SAFARUDDIN**

Baik. Kami menilai bahwa pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian zaman. Jika dilihat dari perkembangan zaman, maka keberadaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sudah ketinggalan zaman. Dalam pandangan kami, ada beberapa pasal yang perlu dihapuskan lagi atau setidaknya disesuaikan dengan peraturan perundangan lainnya, seperti Pasal 56 ayat (5) tentang ... yang mengatur tentang anggota KIP kabupaten/kota diusulkan oleh DPRK, ditetapkan oleh KPU, dan diresmikan oleh bupati atau walikota.

Nah, pasal ini memberikan ruang intervensi politik bagi penyelenggara pemilu atau pilkada dalam melaksanakan tugasnya dimana orang-orang yang tidak punya afiliasi dengan partai politik, maka tidak akan dapat menjadi komisioner KIP di Aceh. Rekrutmen penyelenggara pemilu oleh DPRA dan DPRK sebagai lembaga politik tentu akan menimbulkan kepentingan politik dalam rekrutmen tersebut sehingga penyelenggara pemilu sebagai lembaga yang independent tidak akan bisa melakukan tugasnya dengan baik. Untuk itu, Pasal 56 ayat (5) ini perlu disesuaikan dengan kondisi kekinian.

Pasal 67 ayat (2) tentang Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati, dan Walikota harus memenuhi persyaratan berumur sekurang-kurangnya 30 tahun. Dalam Undang-Undang Pilkada, usia minimal kepala daerah itu 25 tahun. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dibatasi 30 tahun. Ini tentu merugikan bagi masyarakat Aceh, khususnya generasi muda yang belum usia 30 tahun ketika ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pada pilkada lalu, salah seorang warga Aceh Jaya, Nasri digugurkan oleh KIP Aceh Jaya karena usianya kurang satu bulan dari 30 tahun pada saat mendaftarkan diri menjadi Calon Bupati Aceh Jaya.

Pasal 205 ayat (1) tentang Pengangkatan Kepolisian ... Kepala Kepolisian Aceh dilakukan oleh Kalpolri dengan Persetujuan Gubernur. Dalam pandangan kami, pasal ini akan mengganggu penegakan hukum yang dilaksanakan oleh kepolisian dimana penegakan hukum harus bebas dari intervensi politik. Adanya persetujuan gubernur sebagai pejabat politik dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.

Pasal 209 ayat (1) tentang Pengangkatan Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh dilakukan oleh Jaksa Agung dengan Persetujuan Gubernur. Pasal ini juga mendapat ... dapat melemahkan kejaksaan di Aceh dalam

menegakkan hukum karena rentan akan adanya intervensi politik. Adanya persetujuan gubernur sebagai pejabat politik dikhawatirkan akan menimbulkan benturan kepentingan dan pene ... dalam penegakan hukum sehingga akan mengganggu penegakan hukum.

Bahwa berdasarkan pandangan tersebut, kami memohon agar kiranya Ketua maj ... Hakim ... Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa permohonan Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 dan Nomor 66/PUU-XV/2017 tidak memiliki kedudukan hukum.
2. Menyatakan permohonan pengujian Perkara 66/PUU-XV/2017 dan 60/PUU-XV/2017 ditolak atau seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan permohonan pengujian Para Pemohon tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan Yayasan Advokasi Rakyat Aceh dapat diterima secara keseluruhan.
4. Menyatakan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan Pasal 507 ... 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tetap mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Memerintahkan kepada DPR Aceh dan Gubernur Aceh melaksanakan referendum untuk mempertanyakan setuju atau tidaknya masyarakat Aceh terhadap berlakunya Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadilnya. Sekian dan terima kasih.

57. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Terima kasih, Pak Safarudin. Silakan duduk. Kemudian yang kedua sekarang, Pak Samsul Bahri. Waktunya tolong diperhatikan supaya highlight-nya saja yang dibacakan yang penting-penting. Ini Pak Samsul Pihak Terkait dalam Perkara 66/PUU-XV/2017?

58. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: SAMSUL BAHRI

Ya.

59. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Silakan, Pak.

60. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: SAMSUL BAHRI

Assalamualaikum wr. wb.

61. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

62. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: SAMSUL BAHRI

Pimpinan Majelis ha ... sidang Yang Mulia. Izinkan kami atas nama pribadi Samsul Bahri, S.E., M.E., Ketua Panwaslih Aceh Tahun 2016/2017 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017, menyampaikan beberapa pandangan terkait masalah pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dengan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu yang saat ini menjadi pokok perkara.

Di sini ada tiga aspek yang perlu kami jelaskan. Yang pertama adalah aspek historis, ketegangan politik antara pemerintah pusat dan Aceh. Yang Mulia, kami perlu menyampaikan aspek historis ketegangan politik antara pemerintah pusat dan Aceh. Karena pada hakekatnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah alas konstitusional bagi upaya penyelesaian konflik yang ... dan perdamaian Aceh.

Tanpa mengabaikan perjuangan seluruh bangsa Indonesia, secara historis Aceh dianggap sebagai daerah modal bagi kemerdekaan Indonesia. Namun ironisnya, ketika Indonesia merdeka, Aceh hanya merupakan salah satu karesidenan dalam Provinsi Sumatera. Selanjutnya, berada di bawah Provinsi Sumatera Utara melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Namun, pada tahun 1949 melalui Peraturan Perdana Menteri Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 8/-/wikpm/1949, Aceh menjadi provinsi yang berdiri sendiri dan lepas dari Provinsi Sumatera Utara.

Sialnya, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950, Aceh kembali dimasukkan sebagai salah satu karesidenan ke dalam Provinsi Sumatera Utara. Hal ini menimbulkan gejolak yang membuat pemerintah pusat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 195 ... 1956 terkait Pembentukan Daerah Otonom Aceh. Pergolakan di Aceh semakin menjadi-jadi dengan munculnya organisasi ... Organisasi DI TII dipimpin ... di bawah pimpinan Almarhum Teuku Daud Beureueh, sehingga untuk meredam konflik dan menjaga keamanan Aceh, Perdana Menteri Hardi pada tahun 1959 menggiring suatu misi khusus yang dikenal dengan Misi Hardi.

Misi ini akhirnya menghasilkan pember ... pemberian status daerah istimewa kepada Aceh melalui Keputusan PMR ... PMRI Nomor 1/misi/1959, status keistimewaan ini dikukuhkan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang memberikan hak-hak otonomi yang luas kepada Aceh di bidang agama, adat, dan pendidikan.

Namun, pelaksanaan keistimewaan ini tidak berjalan dengan baik. Baru setelah referen ... reformasi 1998, keistimewaan Aceh diperkuat lagi dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Selain undang-undang tersebut, keistimewaan Aceh juga ditegaskan di dalam TAP MPR Nomor 4/MPR Tahun 1999 dan TAP MPR Nomor 4/MPR Tahun 2000 yang merekomendasikan pemerintah pusat dan DPR untuk mengeluarkan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Aceh.

Akhirnya pada tanggal 9 Agustus 2001 diterbitlah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam setelah konfrontasi Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Berakhir melalui kesepakatan Helsinki pada tanggal 15 Agustus tahun 2005.

Untuk menciptakan kedamaian di Aceh dan sebagai bentuk komitmen republik atas kesepakatan Helsinki, maka dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dikenal dengan Undang-Undang PA. Yang menegaskan desentralisasi asimetris dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Aceh, termasuk pemilu. Dalam konteks penyelesaian konflik dan mewujudkan perdamaian di Aceh yang komprehensif yang menjadi pemikiran Pemerintah Republik Indonesia diwakili oleh antara lain oleh Yusril Ihza Mahendra, Hamid Awaluddin, dan kawan-kawan adalah bahwa sebanyak mungkin urusan pemerintah itu diserahkan kepada Pemerintah Aceh dan seminimal mungkin itu ada pada pemerintah pusat, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemilu di Aceh. Karena itu, nama penyelenggara pemilu di Aceh berbeda dengan yang lain di Indonesia.

Aspek yang kedua, aspek pengakuan konstitusional dan konsistensi.

1. Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18A, Undang-Undang Nomor 90 ayat (1) menyebutkan, "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi, dan kabupaten, dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah."
2. Selanjutnya pada Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 ayat (1) menyatakan, "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

3. Dalam Ketetapan MPR Nomor 15/1998 yang mengatur beberapa hal penting mengenai otonomi daerah, antara lain berisi bahwa penyelenggaraan otonomi daerah merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi dan keadilan.
4. Bahwa esensi dari ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 merupakan garis utama politik hukum otonomi daerah di Negara Republik Indonesia adalah bentuk politik hukum desentralisasi dan dekonsentrasi dengan susunan berjenjang dan memperhatikan hak-hak asal-usul yang bersifat istimewa.
5. Dengan demikian, maka pelaksanaan Undang-Undang Pemerintah Aceh merupakan pengakuan negara terhadap penyelenggaraan Pemerintah Aceh secara khusus, berbeda dengan provinsi lainnya di Indonesia yang diatur dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah.
6. Perubahan terhadap peraturan perundang-undangan memang mengikuti dinamika dan perkembangan masyarakat, maka dalam konteks Undang-Undang Pemerintah Aceh baik perubahan maupun pencebutan terhadap pasal-pasalannya hendaknya memperhatikan beberapa hal:
 - a. Tidak ada kewenangan Aceh ... tidak ada kewenangan Aceh yang hilang atau dicabut sebab hal itu dapat dimaknakan sebagai inkonsis ... inkonsistensi pengakuan negara terhadap penyelenggaraan Pemerintah Aceh secara khusus.
 - b. Sebaiknya perubahan dan pencabutan pasal-pasal Undang-Undang Pemerintah Aceh dilakukan dengan revisi Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu sendiri, bukan dengan undang-undang yang bersifat nasional karena hal tersebut dapat mengacaukan sistem tata hukum dan peraturan perundang-undangan, dan berpotensi terjadinya pembonsaian pasal-pasal lainnya dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.
 - c. Jikapun ada ketentuan atau aturan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh yang dipandang perlu adanya perubahan, maka dapat dilakukan dengan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi, bukan menyelipkan butir pasal dalam undang-undang lain.
 - d. Perlu diingat bahwa Pasal 2 dan 9 ayat (3) Undang-Undang Pemerintahan Aceh menyebutkan, "Dalam hal ada rencana perubahan undang-undang harus dilakukan terlebih dahulu konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA." Ketentuan konsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan karena hal tersebut merupakan norma ... mandatory norm.
Ketiga, aspek kelebihan dan kelemahan dan kelemahan atau untung rugi bagi penyelenggara pemilu.

1. Ketentuan atau peraturan tentang pemilu di Aceh dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh merupakan norma penting atau norma dasar yang memungkinkan rakyat Aceh melakukan pembenahan sistem pemilu yang khas Aceh di masa yang akan datang. Misalnya tentang pemilihan langsung, calon perseorangan, partai lokal, penyelenggara pemilu, dan persyaratan calon, dalam beberapa isunya telah diadopsi dan menginspirasi secara nasional seperti pemilihan langsung dan calon perseorangan. Misalnya, penyelenggara pemilihan langsung di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, menjadi yang pertama kali dilaksanakan tahun 2005. Padahal pemilihan secara langsung telah lebih awal disebut dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pasal 12 ayat (1). Aceh Baru melaksanakan pilkada langsung pada tahun 2006 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 sebagai dasar hukumnya.
2. Penyelenggara pemilu di Aceh dengan nama Komisi Independent Pemilihan Aceh menjadi berbeda, sekaligus menjadi spirit integritas yang mengikat semua pihak termasuk DPRA yang diberikan kewenangan untuk melakukan rekrutmen atau seleksi.
3. Pengurangan jumlah anggota KIP Aceh dari 7 orang dan Pengawas Pemilu Aceh 5 orang sebagaimana diatur berbeda dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, menurut hemat kami kurang tepat dengan bobot dan beban tugas penyelenggara pemilu di Aceh. Perlu diingat bahwa peserta pemilu di Aceh tidak hanya dari partai nasional, tetapi juga diikuti oleh sejumlah partai lokal.
4. Terhadap asumsi ataupun dugaan rekrutmen yang dilakukan oleh DPRA berpotensi kuatnya interest politik dalam proses seleksi, tentu bukan berarti dapat menjamin bahwa proses seleksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, dimana mencabut kewenangan DPRA mengambil bagian dalam proses seleksi akan benar-benar terhindar dari kepentingan politik. Sama halnya yang terjadi waktu proses rekrutmen KPU RI atau Bawaslu RI oleh DPR RI. Maka menurut hemat kami yang terpenting di sini adalah adanya partisipasi masyarakat melakukan pengawasan terhadap proses seleksi dan DPR bersikap nol toleransi terhadap calon penyelenggara pemilu yang tidak memenuhi syarat, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.
5. Prestasi KIP Aceh dan Panwaslih Aceh selama ini sejak penyelenggaraan pemilihan tahun 2006, 2009, 2010, 2012, 2014, 2016, dan tahun 2017 berjalan sukses dan damai, dan berhasil membantah pikiran akan terjadi kekacauan dan konflik pada setiap pelaksanaan pemilu, ternyata dapat diterima oleh semua pihak dan partai politik lokal maupun partai politik nasional. Membuktikan bahwa tatanan dan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh tidak menjadi masalah. Maka apa yang menjadi

pertimbangan DPR memasukkan Pasal 571 huruf d yang menjadi pertimbangan DPR ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Yang Mulia ... Yang Terhormat Yang Mulia, menurut hemat kami, jika boleh kami memberikan apresiasi positif atau persetujuan terhadap substansi Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 adalah dinyatakan dicabutnya Pasal 60 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, yaitu masa kerja panitia pengawas pemilihan berakhir tiga bulan setelah pelantikan gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan walikota-wakil walikota, sehingga masa tugas pengawas pemilihan provinsi dan pengawas kabupaten/kota menjadi lima tahun sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ... Pasal 92 ayat (19) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

Selebihnya, kami mohon Yang Mulia mempertimbangkan ketiga aspek yang telah kami sampaikan di atas serta memutuskan seadil-adilnya. Demikian pandangan ini kami sampaikan. Atas kebijaksanaannya, kami haturkan ribuan terima kasih.

63. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Pak Samsul Bahri, silakan duduk. Berikutnya, Pak Ismunazar, Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017. Di sebelah itu tidak ada masalah, Pak? Sama saja? Supaya berimbang dua dari sana, dua dari sini. Silakan.

**64. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
ISMUNAZAR**

Assalamualaikum wr. wb.

65. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb.

**66. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
ISMUNAZAR**

Pimpinan Majelis Sidang Yang Mulia, izinkan saya atas nama pribadi Ismunazar, S.E., dan juga sebagai mantan ketua anggota panwas di Aceh Utara pilkada tahun 2006, pada pilkada tahun 2012 dan pileg, pilpres tahun 2014, serta Panwaslih Provinsi Aceh pada pemilihan gubernur, bupati, walikota tahun 2017 menyampaikan beberapa pandangan terkait dengan pencabutan Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Pemilu, tentang pemilu yang saat ini menjadi pokok perkara.

Hak konstitusional adalah merupakan yang paling mendasar dan paling tinggi karena lahir dari kesadaran sebuah bangsa, akan kesamaan nasib dan cita-cita bersama. Sebagaimana definisi hak konstitusional, saya sebagai warga negara yang hak saya telah diamanatkan dan dijamin oleh Konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara Republik Indonesia dalam persidangan Yang Mulia dan terhormat ini, ingin menyampaikan hak saya sebagai personal warga negara dan juga sebagai institusi tempat saya mengabdikan, yaitu panitia pengawas pemilihan di Provinsi Aceh. Dalam hal pencabutan Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), ayat (2), ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Aceh.

Majelis Hakim Yang Mulia, di sini saya tidak memaparkan hak konstitusional profesional karena menurut saya, hak tersebut melekat pada diri saya selaku warga negara Indonesia yang juga dimiliki setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh. Namun saya akan menyampaikan pandangan, pengalaman, dan pendapat saya sebagai panwaslih di Aceh dalam menjalankan tugas kepemiluan, yaitu mengawal dan mengawasi proses demokrasi di Aceh agar sesuai dengan amanah Konstitusi, sehingga terpenuhi hak demokrasi rakyat Aceh.

Konflik berkepanjangan di bumi Aceh, berakhir di meja perundingan pada tanggal 15 Agustus 2005 dengan berbagai ... dengan berbagai pengorbanan, risiko, psikologi, dan mundur selangkah dari niat awal GAM menuntut kemerdekaan dengan harapan dan semangat para juru runding Aceh bahwa melalui meja perundingan ini akan melahirkan kebersamaan dan terpenuhinya hak-hak politik, hak ekonomi, keadilan, dan kehormatan terhadap keistimewaan Aceh, dan tentunya semangat untuk menghadirkan suasana damai di Aceh yang sudah begitu lama dirindukan rakyat Aceh yang berada di Aceh. Lalu semua itu dituangkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh pada tahun 2006. Rakyat Aceh menyambutnya dengan suka cita dengan harapan UUPA menjadi alat perjuangan baru tanpa senjata, namun semua ditempuh secara konstitusional dan pemerintah pusat menyepakati hal tersebut sebagaimana tersebut dalam perkara gugatan ini.

Saya menjadi pengawas pemilihan dari pilkada langsung tahun 2006, pilkada tahun 2012, pileg, pilpres tahun 2014 hingga pilkada Aceh tahun 2017 yang bersifat adhoc. Di dalam menjalankan tugas pengawas pemilu pilkada, saya bukan hanya menjalankan tahapan pemilu atau pilkada sebagaimana amanat undang-undang, tetapi saya juga mengamati, mencermati, dan memperoleh referensi tentang euforia masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan semangat kekhususan Aceh dimana partisipasi politik rakyat begitu tinggi dan bahkan dari tahun ke tahun partisipasi pemilih terus meningkat.

Salah satu faktor partisipasi rakyat tadi adalah keberadaan undang-undang khusus, yaitu UUPA. Masyarakat Aceh punya harapan yang sangat tinggi melalui UUPA ini akan menjadi perubahan secara signifikan dimana Aceh memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur

dirinya. Dengan adanya partai lokal, lahirnya calon perseorangan, dan pilkada akan menjadi role model bagi Provinsi lainnya. Dan proses pembentukan rekrutmen penyelenggaraan pemilu di Aceh, KIP, dan Panwaslih Aceh, kesan yang muncul di masyarakat memang tidak ada lagi sentralisasi kekuasaan dengan adanya pelimpahan kewenangan pemerintah Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh dan Qanun.

Saya melihat kondisi ini perlu dipertahankan demi menjaga suasana kebatinan rakyat Aceh dan juga harmonisasi antara pusat dan daerah. Adapun pertimbangan lain pentingnya mengembalikan pasal-pasal yang telah dicabut tersebut dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh adalah menurut saya selaku penyelenggara pemilu yang bersentuhan langsung dengan seluruh stakeholder pemilu adalah dari aspek sosiologi akan mempengaruhi semangat kearifan lokal yang selama ini memiliki kontribusi banyak dalam mempertahankan perdamaian.

Dari sisi yuridis, tentunya akan berdampak dengan banyaknya gugatan yang akan mempengaruhi legalitas dan legitimasi calon terpilih dalam pemilu. Bahkan kita pernah punya pengalaman pada Pilkada Aceh Tahun 2012 menjadi penundaan beberapa kali akibat dari konflik regulasi saat itu. Tentunya, ini juga akan mempengaruhi anggaran karena tahapan pemilu ikut tertunda hingga ada kepastian hukum.

Dari sisi keamanan pun akan punya potensi gangguan dengan maraknya demonstrasi sebagaimana pengalaman kami di tahun 2012. Selain itu, penyelenggara pemilu pun butuh kepastian hukum dan kepastian kenyamanan, serta keamanan dalam menjalankan seluruh tahapan pemilu.

Mohon maaf, Majelis Hakim Yang Mulia, saya sadar betul bahwa apa yang saya paparkan di atas mungkin bukan kapasitas saya untuk menyampaikan karena ada ahlinya yang juga mungkin dihadirkan dalam persidangan terhormat ini. Namun, saya hanya menceritakan fakta-fakta yang pernah saya rasakan sebagai penyelenggara pemilu dan efek, serta resiko yang akan menjadi beban pula bagi penyelenggara pemilu dimana di satu sisi kami harus menyelenggarakan pemilu tepat waktu, efisien, dan efektif. Bila terjadi konflik regulasi, resiko psikologi bagi penyelenggara pemilu, bahkan terganggunya tahapan pemilu akibat multitafsir regulasi pemilu atau sering disebutnya konflik regulasi. Tentu hak konstitusional kami pun terganggu, dimana penyelenggara pemilu di provinsi lain tidak memiliki resiko seperti apa yang kami rasakan. Karena lazimnya terjadi dalam setiap pemilu, gugatan itu muncul setelah perhitungan suara. Namun, bagi kami penyelenggara pemilu di Aceh, bila regulasi yang diperdebatkan maka sejak awal hingga akhir bekerja dalam kondisi tidak nyaman.

Demikianlah pandangan singkat saya sebagai penyelenggara pemilu di Aceh. Pertimbangan dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia,

serta petunjuk dari Allah SWT akan membawa kenyamanan bagi kami sebagai penyelenggara pemilu di Aceh dan tentunya kedamaian bagi rakyat Aceh. Demikian. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb.

67. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam wr. wb. Terima kasih, Pak Ismu Nazar. Silakan duduk. Yang terakhir, ini keterangannya agak tebal ini. Pak Muhammad, saya persilakan untuk disampaikan pokok-pokoknya saja. Waktunya ... silakan.

**68. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUHAMMAD A. H.**

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 tentang Pengujian Norma Hukum Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 ... 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang pertama dan terutama. Bahwa Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu Pasal 577 dan Pasal 571 huruf d karena bertentangan dengan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya berpendapat atau Pemohon Terkait memberi keterangan yang berkepentingan langsung sebagai berikut.

1. Bahwa yang dimaksud dengan diatur undang-undang adalah Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sesuai dengan konsideran, menimbang huruf f bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh.
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah undang-undang yang dibentuk secara khusus sebagai derivasi atau wujud filosofi dalam ketentuan Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Selanjutnya bahwa Pihak Terkait yang pernah menjadi penyelenggara pemilu, baik legislatif, presiden, dan pilkada. Yang pertama, Anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh

Darussalam, sejak tanggal 13 Juni 2003 sampai dengan 21 Februari 2006.

4. Selanjutnya, Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, 22 Februari 2006 sampai 13 Juni 2008.
5. Selanjutnya Ketua merangkap Anggota Komisi Independent Pemilihan atau yang disingkat KIP Kota Lhokseumawe, Nanggroe Aceh Darussalam, tanggal 18 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2006.
6. Selanjutnya, Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Umum Kota Lhokseumawe, 3 Februari 2009 sampai 3 Februari 2011.
7. Selanjutnya, Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah Kota Lhokseumawe dan Provinsi Aceh Darussalam, 22 September 2011 sampai dengan 31 September 2012.
8. Dan yang terakhir, Ketua merangkap Anggota Pengawas Pemilihan Kota Lhokseumawe pada Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Aceh dan Walikota/Wakil Walikota Lhokseumawe, 20 Mei 2016 sampai dengan 31 Agustus 2017. Ini tercantum pada Permohonan Pihak Terkait di lembaran ke-20 atau halaman 20 pada Permohonan Pihak Terkait.

Selanjutnya bahwa Pihak Terkait mengalami kerugian konstitusional sebagai secara jelas terungkap dalam Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, serta ketentuan-ketentuan khusus lainnya, sebagaimana diatur dalam secara spesifik dalam bab 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017 tersebut dianggap oleh Pihak Terkait telah merugikan oleh suatu undang-undang yang sedang diuji oleh DPRA.

Selanjutnya bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional Pihak Terkait yang dimaksud bersifat spesifik atau aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran dan wajar dapat dipastikan akan terjadi konflik regulasi dalam penerapannya. Selajutnya bahwa penerapan Pasal 557 dan Pasal 571 telah menimbulkan adanya hubungan sebab-akibat atau causal verband antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017.

Selanjutnya bahwa walau si Pihak Terkait sangat dirugikan oleh lahir dan diberlakukan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 yang dalam peran dan fungsinya sebagai warga Aceh dan juga sebagai mantan penyelenggara seperti yang telah Pihak Terkait sebutkan tadi.

Selanjutnya bahwa Pasal 18A ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyebutkan, "Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur

dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Selanjutnya bahwa dalam ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1998 yang mengatur beberapa hal penting mengenai otonomi daerah, merupakan pemberian kewenangan yang luas, nyata, bertanggung jawab, dan prinsip demokrasi dan keadilan.

Selanjutnya bahwa esensi dan ketentuan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan garis utama politik hukum otonomi di negara Republik Indonesia, dalam bentuk politik hukum desentralisasi dan dekonsentrasi, dengan susunan berjenjang dan memperhatikan hak-hak asal usul yang bersifat istimewa.

Bahwa prinsip hukum Perkara Nomor 66 tentang Pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah bertentangan dengan status khusus Aceh, seperti tertuang dalam Pasal 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dalam hal adanya rencana perubahan, undang-undang ini dilakukan dengan terlebih dahulu berkonsultasi dan mendapat pertimbangan DPRA. Selanjutnya, juga secara tegas dalam nota kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, pada tanggal 15 Agustus 2005, pada poin 112 huruf c, diamanatkan bahwa keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif. Saya ulangi bahwa keputusan-keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yang terkait dengan Aceh akan dilakukan dengan konsultasi dan persetujuan legislatif Aceh.

Selanjutnya bahwa dengan demikian, maka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengakuan negara, saya ulangi, merupakan pengakuan negara terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Aceh secara khusus (...)

69. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Supaya dipersingkat, Pak, tidak perlu diulangi. Kita sudah tegas itu.

**70. PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUHAMMAD A. H.**

Siap. Berbeda dengan potensi lain di Indonesia, yang tidak diberlakukan dengan undang-undang secara khusus.

Selanjutnya bahwa perubahan terhadap peraturan perundang-undangan memang mengikuti dinamika dan pertimbangan rakyat, maka dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh, baik perubahan maupun pencabutan terhadap pasal-pasal atau sikap pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Republik Indonesia, jelas-jelas sudah melanggar konstitusi atau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) dan pada di sisi lain juga sudah melanggar prinsip-prinsip hukum bahwa aturan khusus tidak boleh diterobos atau aturan hukum umum, seperti yang sedang terjadi hari ini.

Bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang bersifat khusus telah dikalahkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selanjutnya bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam wilayah keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana undang-undang khusus yang proses lahir dan pembentukan memiliki latar belakang spesifik sebagai wujud penyelesaian konflik yang sangat panjang antara Pemerintah Aceh Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka sehingga Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagaimana undang-undang khusus secara filosofis, yuridis menyalahkan undang-undang yang umum sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, *lex special derogat legi generalis* dimana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagai undang-undang yang bersifat umum dan pembentukan dimaksudkan untuk memberlakukan secara umum sehingga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 sebagai undang-undang khusus demi hukum haruslah dikecualikan atau pasal-pasal nya tidak dicabut dengan undang-undang yang bersifat umum.

Selanjutnya. Bahwa sejarah mencatat sepanjang pemilu dilakukan secara langsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang sekarang disebut dengan Provinsi Aceh, baik pemilu legislatif dan pemilu presiden/wakil presiden, maupun pilkada sejak tahun 2004 hingga sekarang belum pernah timbul kegaduhan, seperti bakar-membakar alat kampanye dan kantor KPU serta Bawaslu di sejumlah provinsi dan kabupaten/kota di luar Aceh. Inilah salah satu jaminan keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia bahwa Aceh lebih leluasa dan dapat menjamin daerahnya sendiri.

Selanjutnya. Bahwa berdasarkan uraian yuridis, Pihak Terkait kemukakan pada permohonan, Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara 66/PUU-XV/2017 adalah memiliki alasan hukum yang sah dengan kualifikasi kerugian dan sebagai daerah yang memiliki kekhususan yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Selanjutnya. Bahwa Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dengan Perkara 66/PUU-XV/2017 ini berkeyakinan adanya ketentuan-ketentuan Pasal 557 dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 telah merugikan hak-hak konstitusional Pihak Terkait, sesuai yang termaktub pada Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa Pasal 57 dan 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Ini mohon dikembalikan.

Selanjutnya. Bahwa setelah Pihak Terkait teliti lebih dalam ternyata tidak hanya dua pasal, yaitu Pasal 557 dan 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Prosesnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 6 ... 269 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, sebagaimana diakui oleh Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah direvisi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tetapi juga Pasal 269 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 juga bertentangan dengan Pasal 89 ayat (2) UUPA yang bunyinya, "Pada saat undang-undang ini diberlakukan keikutsertaan partai politik lokal di Aceh dalam pemilu anggota DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota sepanjang tidak diatur khusus dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemerintahan Aceh dinyatakan berlaku ketentuan dalam undang-undang ini."

Sementara Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Pemerintah Aceh bahwa penetapan cara ... tata cara penghentian, pelaksanaan, penelitian, dan penetapan keabsahan.

Selanjutnya. Anehnya hal ini terkesan semacam orderan khusus oleh pihak tertentu mengatur tentang kelembagaan penyelenggaraan pemilu di Aceh pada bab ketentuan lain-lain yang merupakan bab penutup, tidak dalam batang tubuh undang-undang. Misalnya, seperti penyelenggara pemilu bab 1 KPU Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa KPU terdiri dari bla, bla, bla, bla, bla.

Selanjutnya. Bahwa penyelenggara pemilu di Aceh dengan nama Komisi Independent Pemilihan Aceh dan Pengawas Pemilihan Aceh menjadi berbeda sekaligus menjadi spirit integritas yang mengikat semua pihak, termasuk DPRA, DPRK yang diberikan hak dan kewenangan untuk melakukan rekrutmen, seleksi, kemudian mengusulkan nama-nama komisioner untuk di-SK-kan kepada KPU dan Bawaslu RI, kemudian dilantik oleh kepala dinas sesuai tingkatan masing-masing di Provinsi Aceh yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Selanjutnya. Bahwa telah merugikan Pihak Terkait menyangkut penyurangan jumlah komisioner dari tujuh orang menjadi lima orang untuk provinsi dan untuk kabupaten/kota dari lima orang menjadi tiga orang sesuai Pasal 10 ayat (1) poin a dan b Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 bahwa jumlah anggota KPU provinsi sebanyak 5 orang atau 7 orang. Dan poin b berjumlah ... jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang atau 5 orang. Dan lampiran 1

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 halaman 1 dan poin 1 bahwa jumlah anggota KPU provinsi sebanyak 5 orang dan halaman 3 dan 4 bahwa jumlah anggota KPU kabupaten/kota sebanyak 3 orang, kecuali Kabupaten Aceh Timur, Pidie, dan Kabupaten Aceh Utara masing-masing sebanyak 5 orang. Sementara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 57 ayat (1) bahwa KIP Aceh berjumlah 7 orang dan anggota KIP kabupaten/kota berjumlah 5 orang, dan Pengawas Pemilihan Aceh=5 orang bukan menjadi 3 orang.

Selanjutnya bahwa menurut hemat Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 66 ini, sangat tidak tepat dan bobot ... beban tugas penyelenggara pemilu di Aceh seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003. Perlu diingat bahwa peserta pemilu di Aceh tidak hanya terdiri dari partai nasional, tetapi juga diikuti oleh sejumlah partai politik lokal. Selanjutnya bahwa keistimewaan Aceh dan kekhususan adalah dua hal yang berbeda. Keistimewaan itu adalah lebih kepada nilai-nilai sejarah. Sedangkan kekhususan adalah disebabkan faktor-faktor tertentu.

Selanjutnya bahwa prestasi KIP dan Pengawas Pemilihan Aceh selama ini sejak penyelenggaraan pemilu dari 2004 sampai 2017 berjalan sukses dan damai dan berhasil membantah perkiraan yang terjadi kekacauan seperti yang diisukan pada pemilu atau pilkada serentak 2017 kemarin. Selanjutnya bahwa jika pun ada ketentuan atau aturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang dipandang perlu adanya perubahan, maka dilakukan dengan judicial review kepada MK, bukan menyelip butir pasal dalam undang-undang yang lain. Dan hal seperti ini jelas-jelas telah melanggar ketentuan.

Selanjutnya, dengan demikian Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dengan Perkara Nomor 66, memiliki kedudukan hukum sebagai pihak permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dalam permohonan a quo. Serta memiliki kepentingan selaku pihak yang mempunyai kerugian konstitusional akibat Pasal 557, Pasal 569, dan Pasal 571 huruf d dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut yang telah membatalkan Pasal 57, 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) dan Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Berdasarkan keterangan yang telah Pihak Terkait kemukakan di atas, dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutuskan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung pada Perkara Nomor 66 ini antara lain sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dalam Perkara Nomor 66 ini.
2. Menyatakan 557, Pasal 569, dan Pasal 571 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Memohon Mahkamah Konstitusi mencabut seluruh pasal-pasal yang terkait dengan penyelenggaraan pemilu yang merupakan kekhususan Aceh dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Dan yang terakhir, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran Negara sebagaimana mestinya.

Demikian keterangan Pihak Terkait yang berkepentingan langsung dengan Perkara Nomor 66 ini disampaikan dengan harapan terkabul hendaknya. Dan atas perkenan Majelis Hakim Mahkamah, Pihak Terkait mengucapkan terima kasih. Hadanallah iyyakum ajma'in, assalamualaikum wr. wb.

71. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Walaikum salam. Terima kasih, Pak Muhammad, silakan duduk. Baik, sudah kita dengar keterangan dari Pihak Terkait I, II, III, dan IV. Sebelum mengakhiri persidangan, saya akan menanyakan pada Pemohon, apakah Pemohon Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017 akan mengajukan ahli atau saksi?

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Kami akan mengajukan 1 ahli dan 1 saksi, Yang Mulia.

73. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Perkara Nomor 61/PUU-XV/2017, 1 ahli dan 1 saksi. Perkara Nomor 66/PUU-XV/2017?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Terima kasih, Majelis. Kami akan mengajukan, tapi jumlahnya nanti akan kami sesuaikan. Tapi sebelumnya, kami juga ingin mengajukan keberatan dan harap dicatat, kami keberatan terhadap sikap pemerintah.

75. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu nanti enggak anu, tidak usah disampaikan, nanti di dalam kesimpulan, ya. Tidak usah dikemukakan di sini sekarang, nanti di dalam kesimpulan. Saya tanya sekarang akan mengajukan ahli atau saksi?

**76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Akan kami ajukan.

77. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa?

**78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Jumlahnya belum ... apa (...)

79. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak, ini supaya kita bisa agendakan.

**80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

...kami telah ... kami telah mengintervari ... menginventarisir, memang ada 12 saksi, ya kan. Tetapi kehadirannya, ini nanti akan kami komunikasikan.

81. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak bisa, Pak. Ini kan harus pasti kita agendakan. Harus pasti sekarang.

**82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Kami akan berupaya sebanyak itu, 12 orang.

83. KETUA: ARIEF HIDAYAT

12 orang?

**84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Ya, ya. Itu sudah saksi fakta dan saksi ahli yang (...)

85. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Itu ahli atau saksi?

**86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Ada saksi fakta dan ada ahli.

87. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya, sekarang, makanya lebih tepat itu karena kita berkepentingan untuk mengagendakan.

**88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Ya.

89. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Waktunya supaya bisa kita perkirakan.

**90. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Ya.

91. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Berapa dulu yang akan diajukan?

**92. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Enam, enam, Pak.

93. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enam?

**94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Ya.

95. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enam kebanyakan. Kita ajukan 2 ahli dulu dan satu saksi, begitu?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Boleh, boleh, boleh.

97. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Atau satu saksi, dua ahli, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Ya.

99. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Baik. Untuk Perkara 66/PUU-XV/2017, itu dua ahli, satu saksi, ya. Untuk Perkara 75/PUU-XV/2017, mengajukan ahli atau saksi?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017: IRFAN FAHMI

Baik, Yang Mulia. Kami mengajukan satu ahli dan empat saksi.

101. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 75/PUU-XV/2017, satu ahli dan empat saksi. Ya, ini kita agendakan kalau begitu. Begini, untuk Perkara 61/PUU-XV/2017 dulu, satu ahli dan satu saksi. Untuk 66/PUU-XV/2017, dua ahli dan satu saksi dulu. Perkara 75/PUU-XV/2017, menyusul berikutnya, ya.

Baik. Begini, Pemohon, jangan ngomong sendiri, Pemohon! Hei, sst! Jangan ngomong sendiri! Ini kita baru dialog dengan Anda! Ya, supaya diperhatikan!

Perkara 61/PUU-XV/2017, itu mengajukan satu ahli dan satu saksi, ya. Kemudian Perkara 66/PUU-XV/2017, dua ahli dan satu saksi dulu. Yang harus diperhatikan, makalah ahli itu dua hari sebelum persidangan dilaksanakan sudah harus dimasukkan. Makalah dari ahli, dua hari sebelum persidangan disampaikan ke Kepaniteraan, ya. Kemudian untuk saksi, itu identitasnya, ya. Itu harus disertakan dulu, disampaikan. Kalau makalahnya belum masuk pada waktu dua hari

sebelumnya, maka ahli itu tidak akan kita dengar keterangannya, ya. Baik. Perkara 61/PUU-XV/2017, Pemohon, firm sudah tahu persis, ya?

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 61/PUU-XV/2017: KAMARUDDIN

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

103. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Perkara 66/PUU-XV/2017?

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Terima kasih, Yang Mulia. Pertimbangan kami kenapa satu ahli, ini kan, Yang Mulia yang di depan kami semua ini kan ahli semua.

105. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, ya, sudah. Enggak usah disampaikan, ya.

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Kami ingin ... ingin, Yang Mulia, jangan sampai nanti, ya, kemudian pandangannya, ya, harus dua seperti perkara konvensional, ya.

107. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Enggak usah disampaikan. Enggak usah disampaikan. Cukup!

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017: MUKHLIS

Yang kedua, tentang waktu, Yang Mulia. Kita juga ingin menentukan waktu. Seperti kemarin itu, Yang Mulia, kita dua hari sebelum sidang, baru sampai surat panggilan, Yang Mulia. Jadi, mohon waktunya juga, Yang Mulia, minimal (...)

109. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ini sekarang kita beri tahukan, sidangnya kapan diberitahukan sekarang.

**110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 66/PUU-XV/2017:
MUKHLIS**

Terima kasih, Yang Mulia.

111. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Ya. Baik. Jadi, tidak perlu menunggu undangan, tapi ada panggilan. Nanti Saudara sudah saya beri tahukan sekarang, ya. Supaya bisa dipersiapkan. Ya, jadi saya ulangi. Sidang yang akan datang, itu Senin, tanggal 13 November 2017, pukul 14.00 WIB, dengan agenda mendengarkan keterangan DPR, nanti kalau hadir. Kemudian untuk Perkara 61/PUU-XV/2017, satu ahli dan satu saksi. Kenapa satu saksi, kenapa satu ahli, itu urusan Anda. Enggak usah diberitahukan kepada kita. Kemudian yang Perkara 66/PUU-XV/2017, sementara dua ahli dan satu saksi dulu, ya.

Baik. Jangan lupa makalah dan identitasnya, dua hari sebelum persidangan ini dimulai. Jadi, kalau ini tanggal 13, berarti dua hari sebelumnya. Dan ini sudah diberitahukan sidangnya, Senin, 13 November 2017, ya. Baik. Nanti Perkara 75/PUU-XV/2017 menyusul berikutnya, ya.

**112. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Ya, baik. Berarti Perkara 75/PUU-XV/2017 belum diagendakan waktunya, Yang Mulia?

113. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Oh, enggak. Anda silakan hadir di sini, tapi untuk saksi dan ahlinya itu nanti setelah perkara sebelumnya itu selesai, baru nanti Anda.

**114. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Baik, terima kasih.

115. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Setelah itu nanti Pemerintah. Bisa juga Pihak Terkait kalau mengajukan ahli juga boleh. Tapi nanti giliran berikutnya, ya.

**116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75/PUU-XV/2017:
IRFAN FAHMI**

Oke, baik.

117. KETUA: ARIEF HIDAYAT

Makanya saya tanya, itu pastinya berapa yang diajukan, supaya kita bisa mengagendakan. Ya, tidak perkiraan. Kalau perkiraan, kita nanti waktunya juga perkiraan. Sidangnya perkiraan, putusannya perkiraan nanti, ya. Ya, baik, ya. Pemohon, ya. Klir, ya? Pemerintah, cukup? Pihak Terkait, terima kasih sudah memberikan keterangan, ya, di persidangan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.21 WIB

Jakarta, 24 Oktober 2017
Kepala Sub Bagian Risalah,

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004